



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/754/2025

TENTANG

PENETAPAN POJOK BACA DIGITAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya peningkatan literasi dan kualitas layanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar sebagai pusat layanan masyarakat perlu memperluas dan mempercepat akses terhadap informasi melalui Pojok Baca Digital (POCADI);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf c Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan mengatur bahwa, Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka diperlukan Penetapan Pojok Baca Digital (POCADI) di Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN POJOK BACA DIGITAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
- KESATU** : Menetapkan Pojok Baca Digital (POCADI) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Polewali Mandar sebagai pusat layanan masyarakat dan memiliki potensi besar sebagai tempat untuk meningkatkan literasi digital;
- KEDUA** : Pojok Baca Digital (POCADI) sebagaimana Diktum KESATU dilengkapi dengan komponen :
- a. Buku Siap Layan 350 judul/700 eksemplar;
 - b. 3 unit komputer;
 - c. 1 unit Digital Library Station (DLS);
 - d. 1 unit perangkat Power Back Up (UPS)
 - e. 5 unit tablet android;
 - f. 1 unit Smart TV termasuk wall bracket;
 - g. 1 paket interior meubelair; dan
 - h. Jaringan komunikasi.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada Tanggal 13 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007